

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Ali Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Gafir, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- M.K. Abdullah, 2011, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sandro Jaya, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT.Alumni, Bandung.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumitro Irna Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksaea, Jakarta.
- Sutatiek Sri, 2015, *Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

### C. Sumber Lain

Ahmad Bahiej, 2012, Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia, <https://www.researchgate.net/publication/315693942>.

Alimin Ribut Sujono, 2009, Tesis : *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal.*

Dinda Maulidia, 2017, *Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/1664/1/Full.pdf>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Ragam Santika, 2016, *Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf>.

Renata Tilanda Maharani Hasibuan, 2017, *Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/18340/7796>.